

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut (Aprita & Aditya 2020, h. 1). Perdagangan internasional dapat ditinjau melalui kegiatan ekonomi dua negara atau lebih, yang mana dengan adanya proses ekspor dan impor pertukaran barang atau jasa secara suka rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan disebutkan bahwasannya Perdagangan internasional merupakan Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang dan/atau jasa yang melewati batas wilayah suatu Negara.

Latar belakang diberlakukannya kebijakan ekspor dan impor oleh suatu negara itu dikarenakan tidak semua negara mampu untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa. Selain penunjang pemenuhan kebutuhan dalam negeri tersebut, kegiatan ekspor dan impor juga menjadi faktor pendorong pembangunan perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (fungsi utama), memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi atau belum mampu diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern (Lilimantik 2015, h. 8)

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir Yang Bereputasi Baik, Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang dan atau jasa oleh suatu negara ke negara lain atau kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabean. Sedangkan impor merupakan kegiatan pengiriman barang dan atau jasa yang berasal dari luar negeri masuk ke dalam negeri melalui wilayah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor disebut dengan Eksportir. Sedangkan orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum, yang melakukan Impor disebut dengan Importir.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melibatkan diri dalam kegiatan ekspor sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi hingga saat ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, batu bara, kelapa sawit, karet, dan banyak lagi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus berusaha untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya di pasar global melalui diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas dan inovasi, serta kerja sama perdagangan yang erat dengan negara-negara mitra.

Melalui data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, produk barang dan/atau jasa yang kerap kali diekspor oleh Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni, produk utama ekspor, produk potensial ekspor dan produk jasa ekspor. Adapun produk-produk utama ekspor Indonesia meliputi, udang; kopi; minyak kelapa sawit; kakao; karet dan produk karet; TPT; alas kaki; elektronik; komponen kendaraan bermotor; dan furniture. Kemudian produk-produk potensial ekspor Indonesia meliputi, kerajinan; produk perikanan; obat-obatan herbal; produk kulit; makanan kemasan; perhiasan; minyak nabati; rempah-rempah; alat tulis non kertas; dan peralatan medis. Sedangkan produk jasa ekspor Indonesia meliputi, TI (Teknologi Informasi); tenaga kerja dan desain. Adapun negara China, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura telah menjadi mitra dagang utama Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara pembayaran Baran dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor disebutkan bahwasannya penyerahan barang dalam ekspor maupun impor dapat menggunakan cara penyerahan Free on Board (FoB); Cost and Freight (CFR); Cost, Insurance dan Freight (CIF); atau cara penyerahan barang dalam bentuk lainnya.

Pada tahun 2014, tepatnya tanggal 1 Maret 2014, Pemerintah Indonesia mengganti metode pembayaran pada komoditi ekspor Indonesia sebelumnya yakni Free on Board (FoB), menjadi Cost, Insurance dan Freight (CIF). Adapun perbedaan antara CIF dengan FOB yang digunakan dalam transaksi ekspor-impor Indonesia sebelumnya terletak pada tanggung jawab biaya dan risikonya. Dalam CIF, penjual bertanggung jawab untuk mengatur dan menanggung biaya pengiriman dan asuransi, sedangkan dalam FOB, penjual hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke kapal atau pesawat di pelabuhan asal, dan setelah itu, risiko dan biaya ditanggung oleh pembeli.

Sistem penawaran dalam kebijakan CIF yang diberikan kepada para importir ini meliputi harga barang sampai pada ongkos kirim armada. Dengan kata lain, jika importir asing ingin melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan kebijakan CIF, maka eksportir akan langsung membayar ongkos angkut serta premi asuransi sampai dengan barang tiba di pelabuhan tujuan. Adapun keuntungan bagi para eksportir jika menggunakan CIF adalah biaya kerugian atas barang yang dikirim dari resiko kerusakan ataupun kehilangan akan terjamin selama dalam proses pengiriman.

Seperti penerapan kebijakan pada umumnya, penerapan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia ini tentu mendapatkan pro-kontra tersendiri jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mendalami mengenai mengapa Pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul **“Penerapan Kebijakan Cost, Insurance and Freight pada Komoditi Ekspor Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya yakni **“Mengapa pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Cost, Insurance and Freight pada komoditi ekspor Indonesia?”**

## **1.3 Kerangka Teori**

### **1.3.1 Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan kumpulan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan atau cita-cita negara tersebut. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional menjadi konsep utama. Hubungan atau politik internasional dapat terjadi dikarenakan, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi dari kepentingan nasional merupakan salah satu produk kebijakan luar negeri dari hubungan bilateral Negara satu dengan Negara lain.

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *“International Relation Dictionary”* menjelaskan definisi kepentingan nasional sebagai rangkaian gagasan dan tujuan atau kebutuhan yang ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang akan dijalankan kedalam tindakan nyata oleh suatu negara demi keuntungan negara tersebut. Kepentingan nasional suatu negara dalam konteks itu adalah bagian dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan/kepentingan vital suatu negara.

*“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision*

*makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs” (Jack C. Plano dan Roy Olton 1969, h. 89).*

Adapun elemen-elemen yang menjadi kepentingan vital suatu negara yang dimaksud oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, yakni:

1. Independence (Kemerdekaan). Suatu Negara yang berdaulat atau merdeka harus bisa memelihara kedaulatan dari ancaman dari luar maupun dalam negeri.
2. Sovereignty (Kedaulatan). Suatu Negara harus dapat mempertahankan kedaulatan negara dari segala ancaman untuk kepentingan dalam negerinya.
3. Territorial Integrity (Keutuhan Wilayah). Suatu Negara harus mempertahankan kedaulatan negara dan juga keutuhan wilayahnya, serta menunjukkan kepada negara lain bahwasannya negara tersebut memiliki kekuatan untuk mempertahankannya.
4. Military Security (Keamanan Militer). Suatu Negara harus menunjukkan bahwasannya kekuatan militer negara tersebut merupakan suatu kekuatan militer yang sangat kuat agar Negara lain tidak dapat mengganggu kepentingan nasional negara tersebut.
5. Economic Well Being (Kemakmuran Ekonomi). Dalam mempertahankan kedaulatan suatu negara, kemakmuran ekonomi menjadi suatu hal yang mendasar dan penting yang harus di jaga oleh suatu Negara.

Kelima elemen yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton tersebut dapat diartikan bahwasannya, kasus politik luar negeri bisa saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, keamanan ataupun politik suatu negara yang akan menjadikannya suatu kepentingan nasional yang harus dijaga oleh para birokrasi. Apabila kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka dapat menjadi masalah politik luar negeri.

Dalam elemen-elemen vital yang dikemukakan oleh Jack C Plano, terdapat 1 hal yang menjadi kepentingan vital Indonesia dalam memberlakukan kebijakan CIF pada komoditi ekspor di Indonesia. Kepentingan nasional yang ingin di pertahankan oleh Indonesia adalah kepentingan Kemakmuran Ekonomi (*Economic Well Being*).

### **1.3.3 Penerapan Teori**

Jack C. Plano dan Roy (1969) menyebutkan bahwasannya dalam penerapan suatu kebijakan memiliki tujuan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang disebutkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dapat dilihat melalui beberapa elemen. Dalam hal ini, penerapan kebijakan Cost, Insurance and Freight pada Komoditi Ekspor Indonesia, peneliti mengambil aspek Economic Well Being atau Kemakmuran Ekonomi. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Plano

dan Olton digunakan untuk memotivasi Indonesia dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

## **1.4 Metodologi**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Menurut Creswell (2018, h. 287) penelitian kualitatif dapat didefinisikan menjadi: “... *qualitative methods rely on text and image data, have unique step in data analysis, and draw on diverse design*”. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Creswell tersebut menjelaskan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengandalkan data teks dan gambar, kemudian memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data dan menggunakan desain yang beragam.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif sehingga cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh hasil akhir penelitian yang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya secara rinci dan terstruktur. Menurut Margono dalam Farida (2017, h. 39) penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menganalisis data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar atau perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan, melainkan dengan memaparkan gambaran mengenai situasi atau kondisi penelitian dalam bentuk uraian naratif.

### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Creswell (2018, h. h297) mengemukakan bahwa pada penelitian kualitatif langkah yang dapat diambil dalam pengumpulan data yakni melalui sampel, observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi-struktur, dokumen dan materi visual serta pencatatan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

#### **A. Studi Pustaka**

Menurut J. Supranto, studi pustaka/kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi ataupun bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Handriani 2019, h. 59). Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardalis dalam Mirzaon (2018, h. 3), studi kepustakaan merupakan suatu studi yang

digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.

Teknik studi pustaka ini digunakan peneliti bertujuan guna memperoleh data secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penerapan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia yang diteliti.

## B. Wawancara

Teknik wawancara (Interview) dikemukakan oleh Creswell (2018, h. 298) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara tatap muka dengan partisipan, wawancara telepon atau melakukan wawancara kelompok.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur guna mempermudah dalam peneliti dalam menggali informasi tentang penerapan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia.

## C. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data digunakan untuk mendukung keabsahan data-data yang didapat melalui observasi dan wawancara pada penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian dapat berupa dokumen publik seperti surat kabar, notulen rapat, laporan resmi maupun dokumen pribadi seperti jurnal, buku, surat, email (Creswell 2018, h. 298).

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari dokumen- dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti peraturan perundang-undangan mengenai ekspor-impor, data dari Badan Pusat Statistik, buku, jurnal dan berita artikel.

### 1.4.3 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari observasi, wawancara, dan dokumen resmi mengenai kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013, h. 88) teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan. Adapun tahapan yang digunakan dalam penyajian data penelitian kali ini mengadopsi konsep Miles dan Huberman (dalam Emzir 2014, h.

129), yang mana tahapan tersebut terbagi menjadi tiga yakni:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengolahan data mentah yang terjadi di lapangan. Pada saat di lapangan, data dan informasi yang diperoleh saat penelitian berlangsung tentu sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data tersebut peneliti kumpulkan, pilih dan sederhanakan sehingga dapat memusatkan perhatian pada fokus penelitian tentang Penerapan Kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia.

### 2. Model Data / Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dan ditampilkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian. Selanjutnya peneliti dapat menyajikan data mengenai penerapan Kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia dengan menampilkan gambar, tabel, grafik dan tulisan naratif untuk mendukung proses analisis.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Bagian terakhir dalam penyajian data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Setelah mereduksi data kemudian menyajikan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan akhir tentang apa yang terjadi di lapangan mengenai penerapan Kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia dengan fokus masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti menghubungkan dan mengklarifikasi data agar sesuai antara kebenaran dan permasalahan yang ingin dicari, demi mendapatkan jawaban yang diharapkan oleh peneliti.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Penerapan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia.

## **1.6 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menarik sebuah hipotesa, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia bertujuan sebagai bentuk kepastian hukum dan transparansi dalam peningkatan daya saing ekspor Indonesia ke tingkat internasional.

## **1.7 Jangkauan Penelitian**

Dalam suatu penelitian harus ada batasan atau jangkauan penelitian agar pembahasan tidak terlalu jauh atau luas yang kurang relevan terhadap tujuan penelitian sebenarnya yakni menggambarkan Penerapan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia. Adapun jangkauan penelitian ini adalah sejak 2014 hingga 2021.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB, yakni sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan. Pada BAB ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.
- b. BAB II : Pembahasan. Pada BAB ini berisi mengenai situasi perdagangan internasional Indonesia tahun 1976-2018. Kemudian, peneliti juga menguraikan mengenai defisit neraca perdagangan tahun 2012-2013 beserta dampak dari defisit tersebut. Serta, peneliti menguraikan mengenai kepentingan Indonesia dalam menerapkan kebijakan CIF pada komoditi ekspor Indonesia.
- c. BAB III : Penutup. Pada BAB ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian.

